



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

**TENTANG
KETAHANAN
PANGAN**

...



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;

b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera;

c. bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan fungsi urusan pangan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
11. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Krisis Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.
15. Krisis Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security Vulnerability and Atlas/FSVA*).
16. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

17. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah nagari.
21. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
22. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
23. Konsumsi pangan adalah banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosialologis.
24. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
25. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
26. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
27. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan

produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

29. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah khususnya dan nasional secara umumnya;
- b. meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri;
- c. menyediakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan;
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah; dan
- i. menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pada *Organisasi Perangkat Daerah* terkait.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
- c. krisis pangan;

- d. keterjangkauan pangan;
- e. konsumsi pangan dan gizi;
- f. keamanan pangan;
- g. penganekaragaman pangan;
- h. mutu dan gizi pangan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan provinsi.

BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari bersama masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan ketahanan Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan.
- (2) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
- (3) Upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

- b. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
- c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
- d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pangan;
- e. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
- f. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
- g. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan; dan
- h. melakukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota, daerah surplus, dan daerah defisit.

Pasal 6

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Penyediaan pangan dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan.
- (4) Produksi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. sarana dan prasarana pangan; dan
 - f. kelembagaan pangan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan

Pasal 7

Cadangan Pangan Daerah terdiri atas :

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan
- b. Cadangan Pangan Masyarakat.

Paragraf 1
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jenis pangan pokok.
- (2) Penetapan jumlah pangan pokok sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah daerah dan nagari;
 - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat; dan/atau
 - c. kerawanan pangan di wilayah daerah dan nagari.

Paragraf 2
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah, Dinas Pangan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembelian langsung kepada produsen beras dan/atau masyarakat tani;
 - b. pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengadaan beras; dan/atau
 - c. sumbangan dari masyarakat.
- (2) Pembelian pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemasukan Pangan dilakukan apabila produksi pangan lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi pangan lokal.
- (4) Pemasukan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian setempat, dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutu antar waktu.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
 - b. melakukan *stock opname* secara berkala untuk insidentil terhadap persediaan barang yang ada dalam gudang agar selalu dapat memenuhi kebutuhan;
 - c. pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di dalam gudang; dan
 - d. mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gudang milik Pemerintah Daerah dan/atau gudang milik pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Cadangan pangan daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) bulan sampai paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak cadangan pangan daerah ditempatkan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, atau hibah.
- (4) Hasil pelepasan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengadaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan :
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (3) Bupati menetapkan lokasi penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pangan.

BAB V

KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Krisis Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - c. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi :
 - a. kriteria krisis pangan;
 - b. kesiapsiagaan krisis pangan;
 - c. kedaruratan krisis pangan; dan
 - d. penanggulangan krisis pangan.

Bagian Kedua Kriteria Krisis Pangan

Pasal 16

Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan program kesiapan krisis pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan paling sedikit memuat :
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. kriteria krisis pangan;
 - b. analisis resiko;
 - c. perkiraan kebutuhan pangan; dan
 - d. dampak krisis pangan.

Pasal 18

Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Kesiapsiagaan krisis pangan merupakan tanggungjawab Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan/atau perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap kesiapsiagaan krisis pangan.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 20

- (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. rawan pangan kronis; dan
 - b. rawan pangan transien.
- (2) Rawan pangan kronis terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk daerah.
- (3) Kerawanan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*).
- (4) Rawan pangan transien pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan bencana.
- (5) Kerawanan pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisis menggunakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- (6) Dalam hal terjadi krisis pangan, Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan Daerah berdasarkan pertimbangan Dinas Pangan.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

- (2) Bupati melaksanakan penanggulangan krisis pangan, jika terjadi kedaruratan krisis pangan.

Pasal 22

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan krisis pangan daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis pangan Daerah berakhir.

BAB VI KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang :
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan; dan
 - d. stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

Bagian kedua Distribusi Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.

- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan;
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan pangan masyarakat; dan
 - e. fasilitas peningkatan mutu pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Bagian Keempat Perdagangan Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengatur perdagangan pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok;
- b. manajemen cadangan pangan; dan
- c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan bahan pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan pangan.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima
Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

Pasal 30

- (1) Stabilisasi Pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui :
 - a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
 - b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - d. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
 - e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; dan
 - f. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.
- (3) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
 - b. pengaturan kelancaran distribusi pangan;
 - c. pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);
 - d. operasi pasar bila terjadi gejolak harga;
 - e. penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat;
 - f. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;

- g. penjagaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- h. pemantauan dan analisa harga pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- i. pengembangan harga pangan kepada masyarakat setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan
- j. maksimalisasi fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Bagian Keenam Bantuan Pangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi pangan lokal.

Pasal 32

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.

BAB VII KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perwujudan pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. penetapan persyaratan perbaikan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi;

- c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
- d. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
- e. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KEAMANAN PANGAN

Pasal 35

Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 36

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui :

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- e. jaminan produk halal bagi yang di dipersyaratkan.

Bagian Kesatu Sanitasi Pangan

Pasal 37

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan.
- (3) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib :
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan

Pasal 39

Bahan tambahan pangan sebagaimana di maksud pada Pasal 36 huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kemasan Pangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan wajib mempedomani standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c.
- (2) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan bahan

apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

- (3) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi berwenang menurut aturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Jaminan Mutu

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf d sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima
Jaminan Produk Halal

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- (2) Penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 47

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi pangan lokal untuk :

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui :
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
 - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.

- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganekaragaman pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 50

- (1) Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada :
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk pangan lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi pangan lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi pangan lokal.

- (2) Standar mutu produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan pelaku usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Pasal 53

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 54

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 55

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf f dilakukan melalui :

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan lokal;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Pasal 57

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf h dilakukan melalui :

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan/atau
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui fasilitasi, sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 58

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf i dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;

- b. pemberian insentif usaha pangan lokal;
- c. inkubasi industri pangan lokal; dan/atau
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

BAB X MUTU DAN GIZI PANGAN

Pasal 59

- (1) Dinas Pangan menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar mutu pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.

Pasal 60

Dinas Kesehatan menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.

Pasal 61

- (1) Dinas Pangan bersama perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kecukupan gizi masyarakat mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (2) Dinas Kesehatan menetapkan angka kecukupan gizi yang ditinjau secara berkala.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat Pemerintah Daerah melakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan.

- (2) Dinas Kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.
- (3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan pelatihan dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 membentuk tim sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing perangkat daerah terkait.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) menunjukkan adanya bukti awal terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan dan perdagangan pangan;

- b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi pangan;
- c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan; dan
- e. pemecahan permasalahan ketahanan pangan.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - b. langsung atau tidak langsung;
 - c. perseorangan atau kelompok; dan
 - d. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 70

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal **22 April** 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal **22 April** 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019
NOMOR: **1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/30/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Komponen utama ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan lahan serta keamanan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Selain itu ketahanan pangan juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan serta didukung dengan kondisi gizi yang seimbang dan aman dari segala zat-zat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dibidang pangan yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya ketahanan pangan di setiap wilayah, hal ini juga tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan. Bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyusun perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan di daerahnya yang diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan tanggung jawab tersebut Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang telah menjadi ikon andalan Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan masih didominasi tanaman padi sawah, dimana pada tahun 2017 produksi padi sawah di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 348 681 ton. Arah kebijakan pangan saat ini masih difokuskan pada aspek ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, stabilitas pangan, pemanfaatan pangan serta kualitas pangan; koordinasi dan sinergitas; pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal, difersifikasi pangan serta penguatan kelembagaan.

Atas ketentuan tersebut serta menimbang kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan keinginan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasukan pangan” adalah kegiatan yang memasukkan pangan non olahan/atau olahan ke dalam wilayah Daerah untuk diperdagangkan, diedarkan dan/atau disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekurangan pangan” adalah suatu keadaan dimana suatu wilayah yang sebagian besar

penduduknya kurang mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “gejolak harga pangan” adalah harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah terjadinya musibah bencana yang disebabkan oleh gejala, perubahan dan peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai, kekeringan, dan sebagainya.

Yang dimaksud “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pangan” adalah dimana masyarakat atau sekelompok masyarakat mengalami kekurangan atau menipisnya persediaan pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian “persyaratan sanitasi” adalah mencakup pengertian persyaratan higienis.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Sifat pangan antara lain rasa dan warna pangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fortifikasi gizi” adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan mineral termasuk unsur renik esensial) pada makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dari persediaan makanan dan untuk memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan risiko minimal terhadap kesehatan.

Yang dimaksud dengan “pengayaan” adalah identik dengan fortifikasi dan mengacu kepada penambahan mikronutrien yang hilang selama pemrosesan makanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 232